



PERJANJIAN KERJA SAMA

ANTARA

UNIVERSITAS SEMARANG

DENGAN

PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

TENTANG

**PELAKSANAAN KULIAH KERJA NYATA TEMATIK
DI WILAYAH KABUPATEN DEMAK**

NOMOR : 3252/USM.H/G/2023

NOMOR : 421.5/52/PKS/X/2023

Pada hari ini, Kamis tanggal Dua belas bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh tiga (12-10-2023) bertempat di Demak, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. SRI BUDI WAHJUNINGSIH** : **Wakil Rektor I Bidang Akademik Universitas Semarang**, berkedudukan di Semarang, Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang berdasarkan Surat Keputusan Ketua Pengurus Yayasan Alumni Universitas Diponegoro Nomor 08/SK/YA-UNDIP/2021, tanggal 31 Oktober 2021, berkedudukan di jalan Arteri Soekarno Hatta Tlogosari Semarang, 59160, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Semarang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.
- II. MASBAHATUN NIAMAH** : **Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Daerah Kabupaten Demak**, berkedudukan di Demak, Jalan Kyai Jebat Nomor 30, Gedung Hijau Lantai 3, Demak, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Bupati Demak Nomor 421.5/49/SKB/X/2023 tanggal 11 Oktober 2023, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama jabatannya serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Demak, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KEDUA

PARAF PIHAK KESATU

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** yang secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan masing-masing disebut **PIHAK**.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/ atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/ atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara

PARAF PIHAK KEDUA



PARAF PIHAK KESATU



Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);

9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6218);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781); dan
13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 11 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11).

PARA PIHAK bersepakat untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama antara Universitas Semarang dengan Pemerintah Kabupaten Demak tentang Peyelenggaraan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Demak, Nomor 2257/USM.H/G/2023, Nomor 421.5/41/KB/VIII/2023 tanggal 1 Agustus 2023 dengan ketentuan sebagai berikut:

BAB I MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

- (1) Maksud Perjanjian Kerja Sama ini sebagai dasar **PARA PIHAK** untuk mengembangkan aktivitas kelembagaan dan mutu kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi melalui Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini untuk memberikan pengalaman praktis bagi mahasiswa Universitas Semarang, mendukung pengembangan dan pemberdayaan masyarakat di Wilayah Kabupaten Demak serta mempromosikan kolaborasi yang bermanfaat antara **PARA PIHAK**.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB II
OBJEK DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2


- (1) Objek Perjanjian Kerja Sama ini adalah Pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) Ruang Lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi :
 - a. penerimaan Mahasiswa Universitas Semarang yang akan melaksanakan Kuliah Kerja Mahasiswa;
 - b. pengoordinasian dan perencanaan kegiatan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak; dan
 - c. evaluasi.

BAB III
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 3

- (1) **PIHAK KESATU** memiliki hak mendapatkan dukungan dalam perijinan, supervisi, fasilitas, akses ke data dan informasi yang diperlukan, serta sarana prasarana yang relevan selama pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak.
- (2) **PIHAK KESATU** memiliki kewajiban:
 - a. mempersiapkan mahasiswa, Dosen Pembimbing Lapangan beserta manajemen pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak;
 - b. mempersiapkan data mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan yang akan mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak;
 - c. mempersiapkan proposal perencanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak; dan
 - d. memberikan pelaporan selesai pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak.
- (3) **PIHAK KEDUA** memiliki hak:
 - a. menerima mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan;
 - b. mendapat data mahasiswa dan Dosen Pembimbing Lapangan yang akan mengikuti Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak;
 - c. menerima proposal perencanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak; dan
 - d. memberikan tugas dan tanggungjawab mahasiswa sesuai dengan bidang studi dan keahliannya.
- (4) **PIHAK KEDUA** memiliki kewajiban memberikan dukungan dalam perijinan, supervisi, fasilitas, akses ke data dan informasi yang diperlukan,

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


serta sarana prasarana yang relevan selama pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak.

- (5) **PARA PIHAK** memiliki kewajiban melakukan monitoring dan evaluasi perkembangan pelaksanaan Program Kuliah Kerja Nyata Tematik di Wilayah Kabupaten Demak yang dilaksanakan oleh **PIHAK KESATU**.

BAB IV JANGKA WAKTU

Pasal 4

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

BAB V BIAYA

Pasal 5

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebankan pada anggaran **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 6

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan/kesalahpahaman dalam penafsiran, akan diselesaikan secara musyawarah mufakat oleh **PARA PIHAK**.

BAB VII KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

Pasal 7

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa *force majeure* tidak berakibat pada batalnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) *Force majeure* sebagaimana pada ayat (1) meliputi keadaan-keadaan :
- perang, penyerbuan, pemberontakan, revolusi, makar, huru-hara, perang saudara, tindakan Pemerintah dalam rangka kedaulatannya, gempa bumi, angin ribut, gelombang besar, banjir, atau setiap kekuatan-kekuatan alam yang tidak dapat dihindari dengan pandangan kedepan dan kemampuan yang wajar dari **PIHAK** yang terkena peristiwa tersebut, menghilangnya bahan-bahan konstruksi

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


- dan persediaan barang-barang yang diperlukan dari pasaran, pemogokan-pemogokan, penutupan pintu bagi buruh yang ingin bekerja (*lock outs*), atau kegaduhan perburuhan yang lain serta peristiwa-peristiwa di luar batas kewajaran dari **PIHAK** yang pelaksanaannya kewajibannya terhambat oleh peristiwa *force majeure*, kecuali kekurangan dan adanya peristiwa - peristiwa lain yang dapat dihindari atau diatasi secara wajar oleh pandangan kedepan dan kemampuan yang lumrah dari **PIHAK** yang terkena; dan
- b. perubahan kebijakan Pemerintah yang secara langsung ataupun tidak langsung mempengaruhi pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pihak yang terkena *force majeure* harus memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis paling lambat dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak terjadinya *force majeure*.
- (4) Dalam hal *force majeure* terjadi terus menerus melebihi 30 (tiga puluh) hari yang sangat berdampak pada kemampuan salah satu **PIHAK** untuk melaksanakan kewajiban berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PIHAK** yang terkena dampak *force majeure* tersebut dapat mengajukan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (5) Dalam hal dilaksanakan pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (4), masing-masing **PIHAK** tidak dapat menuntut ganti rugi kepada **PIHAK** lainnya dengan dalih apapun juga.

BAB VIII MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8


- (1) **PARA PIHAK** melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara berkala, minimal setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipergunakan sebagai bahan masukan atas keberlangsungan dan penyelenggaraan program kegiatan selanjutnya dari Perjanjian Kerja Sama ini.

BAB IX ADDENDUM

Pasal 9

Hal-hal yang belum diatur, belum cukup diatur dan/atau diperlukan perubahan atas ketentuan - ketentuan dan syarat-syarat dalam Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya dalam perjanjian tambahan (*addendum*) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama.

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


BAB X
BERAKHIRNYA PERJANJIAN KERJA SAMA

Pasal 10

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berakhir apabila:
 - a. ada ketentuan peraturan perundang-undangan yang menyebabkan Perjanjian Kerja Sama ini bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dimaksud;
 - b. batas waktu Perjanjian Kerja Sama berakhir;
 - c. dibuat perjanjian baru sebagai pengganti perjanjian lama; dan
 - d. Salah satu **PIHAK** tidak melaksanakan isi Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Dengan berakhirnya atau diakhirinya Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** mempunyai kewajiban melaksanakan segala hal yang masih harus diselesaikan sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Perjanjian Kerja Sama ini tidak berakhir karena pergantian pimpinan pada institusi **PARA PIHAK**.

BAB XI
KORESPONDENSI

Pasal 11

Untuk kepentingan surat-menyurat dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** menyertakan alamat sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

UNIVERSITAS SEMARANG

Alamat : Jalan Soekarno Hatta, Tlogosari, Semarang

Telp : (024) 6702757

Fax : (024) 6702272

Email : univ_smg@usm.ac.id

b. PIHAK KEDUA

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN, DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KABUPATEN DEMAK

Alamat : Jalan Kyai Jebat Nomor 30, Gedung Hijau Lantai 3, Demak

Telp : (0291) 685663

Fax : (0291) 685632

Email : bappedalitbang@demakkab.go.id

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU


**BAB XII
PENUTUP**

Pasal 12

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana disebut pada awal Perjanjian Kerja Sama, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup sebagai arsip, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MASBAHATUN NIAMAH

PIHAK KESATU,

SRI BUDI WAHJUNINGSIH

Jabatan	Paraf
1. Plt. Kabag. Hukum	
2. Plt. Kabag. Pemerintahan	

PARAF PIHAK KEDUA


PARAF PIHAK KESATU
